

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**Nomor : 335/Kpts-II/1997****TENTANG****RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(RKPHTI)****MENTERI KEHUTANAN,****Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) wajib membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI);
- b. bahwa RKPHTI merupakan suatu rencana umum yang sangat penting untuk pedoman pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1970;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
3. Keputusan Presiden Nomor : 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor : 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 731/Kpts/II/1998 tentang Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG TIM PERSIAPAN TIM PEMERIKSAAN
PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**

PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah :

- a. Melakukan pengumpulan data areal hutan yang hak pengusahaannya akan dilelang.
- b. Melakukan penelaahan dan analisis data butir a, untuk menentukan layak tidaknya areal tersebut dilelang hak pengusahaannya.
- c. Menyusun dokumen lelang dan format proposal pendaftaran pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.
- d. Menyusun persyaratan prakualifikasi peserta pelelangan dan kriteria penilaian penawaran pelelangan Hak Pengusahaan hutan.

- e. Menyusun konsep jadwal pelaksanaan pelelangan Hak perusahaan Hutan.
- f. Menyerahkan hasil kerja Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perusahaan Hutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 Nopember 1998

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada YTH :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2. Sdr. Direktur Jenderal Perusahaan Hutan
3. Sdr. Direktur Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
4. Sdr. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
5. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan